

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR
PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN *SELF-REGULATORY
ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi, diperlukan penguatan kualitas sumber daya manusia dari pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan serta peningkatan kontribusi pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan;
- b. bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia dari pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penguatan integritas yang paling sedikit dilakukan melalui penerapan kode etik dan peningkatan kompetensi yang paling sedikit dilakukan melalui pelaksanaan sertifikasi profesi tresuri;
- c. bahwa peningkatan kontribusi pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan *self-regulatory organization* di bidang pasar uang dan pasar valuta asing dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia dari pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan serta peningkatan kontribusi pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN *SELF-REGULATORY ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara

untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.

7. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.
8. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah penyelenggara sarana transaksi yang menyediakan sarana transaksi berupa *telephone trading information system* dan sarana transaksi lain bagi kepentingan transaksi pengguna jasa di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
9. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.
10. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
11. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Pelaku PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian terbatas pada suatu Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
12. Tresuri Dealer adalah Profesi Pelaku PUVA yang merupakan direksi atau pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri.
13. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi Tresuri adalah organisasi yang menaungi Tresuri Dealer dalam pelaksanaan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
14. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi dalam Aktivitas Tresuri.
15. Sertifikasi Profesi Tresuri yang selanjutnya disebut Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi internasional, dan/atau standar khusus.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Tresuri yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksanaan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan terdaftar di Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri.
17. Skema Sertifikasi Tresuri adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dalam melakukan Aktivitas Tresuri.

18. Kode Etik Pasar adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
19. *Self-Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO PUVA adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
20. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan penguatan kualitas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta penyelenggaraan SRO PUVA meliputi:

- a. penguatan integritas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
- b. peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
- c. peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

BAB II

KERANGKA KERJA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PENGUATAN KUALITAS PELAKU PUVA DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN SRO PUVA

Pasal 3

Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS;
- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. penyelenggara sarana transaksi berupa:
 - a) penyedia *electronic trading platform*;
 - b) penyedia *electronic trading platform* antarpasar; dan
 - c) Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP;
- c. Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 huruf c), dan CCP sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2;
- d. Asosiasi Profesi Tresuri;
- e. LSP; dan
- f. SRO PUVA.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:
 - a. penerapan Kode Etik Pasar;
 - b. peningkatan kompetensi;
 - c. perizinan Tresuri Dealer;
 - d. penyelenggaraan Asosiasi Profesi Tresuri;
 - e. perizinan dan penetapan penyelenggara Sertifikasi Tresuri;
 - f. penyelenggaraan SRO PUVA;
 - g. data dan informasi;
 - h. pengawasan;
 - i. tata cara pengenaan sanksi;
 - j. *exit policy*; dan
 - k. korespondensi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

BAB III

PENERAPAN KODE ETIK PASAR

Pasal 5

- (1) Penguatan integritas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui penerapan Kode Etik Pasar.
- (2) Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh:
 - a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. penyelenggara sarana transaksi berupa:
 - a) penyedia *electronic trading platform*;
 - b) penyedia *electronic trading platform* antarpasar; dan
 - c) Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP.
- (3) Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *market code of conduct*; dan/atau
 - b. *islamic financial market code of conduct*.

Pasal 6

- (1) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib:
 - a. membuat surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar yang memuat pernyataan bahwa Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan akan menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar; dan

- b. melakukan penginian surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada SRO PUVA paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Januari.
- (3) SRO PUVA menerima dan memublikasikan surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman SRO PUVA dan/atau media publikasi lain.
- (4) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 7

- (1) Tresuri Dealer dari:
 - a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 - 1. Bank; dan
 - 2. UUS; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 - 1. Perusahaan Pialang; dan
 - 2. CCP,
 wajib menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam melakukan Aktivitas Tresuri.
- (2) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 8

- (1) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki prosedur internal dalam memastikan Tresuri Dealer menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam memenuhi kewajiban kepemilikan prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan melakukan:
 - a. penyusunan prosedur internal dengan memperhatikan penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. penatausahaan prosedur internal yang digunakan untuk memastikan Tresuri Dealer menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar; dan

- c. penginian prosedur internal secara berkala dengan memperhatikan penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kegiatan bagi Tresuri Dealer untuk menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar;
 - b. kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar; dan
 - c. tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran penerapan Kode Etik Pasar yang dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. dugaan pelanggaran diselesaikan secara internal; dan
 - 2. jika tidak dapat diselesaikan secara internal, dapat dilakukan secara eksternal.
- (4) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi Tresuri Dealer dilakukan melalui:
- a. Sertifikasi Tresuri; dan
 - b. program peningkatan kompetensi lain.
- (2) Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada:
- a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia terkait Aktivitas Tresuri yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia terkait Aktivitas Tresuri yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. LSP; dan/atau
 - b. Asosiasi Profesi Tresuri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan kegiatan terkait penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri secara profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab; dan
 - b. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri.
- (2) Tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri;
 - b. menyusun materi uji kompetensi;
 - c. menerbitkan Sertifikat Tresuri;
 - d. menetapkan perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan Sertifikat Tresuri; dan
 - e. tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Penatausahaan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penatausahaan kepemilikan Sertifikat Tresuri yang paling sedikit meliputi:
 1. identitas pemilik Sertifikat Tresuri;
 2. nomor Sertifikat Tresuri;
 3. tanggal penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Tresuri; dan
 4. tingkatan Sertifikat Tresuri; dan
 - b. penatausahaan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri.
- (4) Tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, penyelenggara Sertifikasi Tresuri wajib memiliki Skema Sertifikasi Tresuri.
- (2) Dalam memenuhi kewajiban kepemilikan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Sertifikasi Tresuri melakukan:
 - a. penyusunan Skema Sertifikasi Tresuri;
 - b. penatausahaan Skema Sertifikasi Tresuri; dan
 - c. perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (3) Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; atau
- b. Bank Indonesia, bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 13

- (1) Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan penyusunan;
 - d. acuan normatif;
 - e. paket kompetensi;
 - f. persyaratan dan kriteria pemohon Sertifikasi Tresuri;
 - g. hak pemohon Sertifikasi Tresuri dan kewajiban pemilik Sertifikat Tresuri;
 - h. biaya Sertifikasi Tresuri;
 - i. proses Sertifikasi Tresuri;
 - j. jangka waktu keberlakuan Sertifikat Tresuri; dan
 - k. kode etik.
- (2) Cakupan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan cakupan skema sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mencakup penambahan dan/atau pengurangan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (2) Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari:
- a. Bank Indonesia bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP; atau
 - b. SRO PUVA bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi Tresuri.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyelenggara Sertifikasi Tresuri wajib mengajukan:

- a. permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 15

Penerbitan Sertifikat Tresuri oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki:

- a. jangka waktu keberlakuan yang dapat diperpanjang; dan
- b. beberapa tingkatan.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu keberlakuan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu keberlakuan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. masukan dari SRO PUVA dan/atau asosiasi profesi;
 - b. kesetaraan Sertifikat Tresuri dengan sertifikat kompetensi lainnya di sektor keuangan; dan/atau
 - c. kebijakan Bank Indonesia terkait peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Perpanjangan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui proses Sertifikasi Tresuri ulang sesuai Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Tingkatan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas 3 (tiga) jenjang:
 - a. jenjang 5 (lima);
 - b. jenjang 6 (enam); dan
 - c. jenjang 7 (tujuh).
- (2) Kepemilikan Sertifikat Tresuri dipenuhi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi direktur yang membawahkan Tresuri.
- (4) Direktur yang membawahkan Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung memenuhi

- kepemilikan Sertifikat Tresuri pada jenjang 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi pelaksana tugas direktur yang membawahkan Tresuri.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menetapkan pemenuhan tingkatan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bagi Tresuri Dealer dari:
- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP.
- (2) Tingkatan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. bagi Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA berupa Bank dan UUS serta Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP:
 1. paling sedikit jenjang 5 (lima) bagi pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya dan hanya bertindak sebagai pelaksana dalam Aktivitas Tresuri;
 2. paling sedikit jenjang 6 (enam) bagi pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan dan/atau melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Aktivitas Tresuri; dan
 3. jenjang 7 (tujuh) bagi:
 - a) direktur yang membawahkan Tresuri; dan
 - b) pegawai yang memenuhi ketentuan:
 - 1) 1 (satu) tingkat di bawah direktur yang membawahkan Tresuri; dan/atau
 - 2) dapat merumuskan dan/atau mengambil kebijakan strategis dalam pelaksanaan aktivitas Tresuri.
 - b. bagi Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa Perusahaan Pialang:
 1. paling sedikit jenjang 5 (lima) bagi pegawai yang memenuhi ketentuan:
 - a) tidak membawahkan jabatan lainnya dan hanya bertindak sebagai pelaksana dalam Aktivitas Tresuri; dan/atau
 - b) membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan dan/atau melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Aktivitas Tresuri; dan
 2. paling sedikit jenjang 6 (enam), bagi direktur yang membawahkan Tresuri.

Pasal 19

- (1) Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Tresuri yang:

- a. masih berlaku; dan
 - b. sesuai dengan tingkatan Sertifikat Tresuri, yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tresuri Dealer yang memiliki sertifikat tresuri dari penyelenggara sertifikasi tresuri di luar negeri wajib memiliki Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 20

- (1) Kepemilikan Sertifikat Tresuri oleh Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi ketentuan:
- a. dipenuhi sejak efektif menduduki jabatan bagi Tresuri Dealer berupa pegawai; dan
 - b. dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menduduki jabatan bagi Tresuri Dealer berupa direktur yang membawahkan Tresuri.
- (2) Dalam hal kepemilikan Sertifikat Tresuri untuk direktur yang membawahkan Tresuri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib melakukan:
- a. pergantian direktur yang membawahkan Tresuri; dan
 - b. pergantian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pelaksana tugas:
- a. pegawai yang melaksanakan Aktivitas Tresuri; dan
 - b. direktur yang membawahkan Tresuri.
- (4) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 21

- (1) Pihak berupa:
- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan

2. UUS; dan
- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP,
 wajib memastikan Sertifikat Tresuri yang dimiliki Tresuri Dealer memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia, Asosiasi Profesi Tresuri, dan/atau SRO PUVA berwenang meminta penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk:
 - a. menunda penerbitan Sertifikat Tresuri;
 - b. menolak perpanjangan Sertifikat Tresuri;
 - c. melakukan pembekuan Sertifikat Tresuri; dan/atau
 - d. melakukan pencabutan Sertifikat Tresuri.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait lain.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Asosiasi Profesi Tresuri dan/atau SRO PUVA dilaksanakan berdasarkan hasil penegakan kode etik oleh Asosiasi Profesi Tresuri dan/atau SRO PUVA.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

BAB V PERIZINAN TRESURI DEALER

Pasal 23

- (1) Tresuri Dealer dari:
 - a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS; dan

- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 - 1. Perusahaan Pialang; dan
 - 2. CCP,
 wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan jasa Tresuri Dealer yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 24

- (1) Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek keabsahan individual dari Tresuri Dealer; dan
 - b. aspek kemampuan dari Tresuri Dealer dalam melakukan Aktivitas Tresuri.
- (2) Aspek keabsahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. orang perseorangan;
 - b. integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap penerapan kode etik;
 - c. pegawai atau direksi dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melaksanakan Aktivitas Tresuri; dan
 - d. anggota pada Asosiasi Profesi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Aspek kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Tresuri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Calon Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran ke Bank Indonesia melalui Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Calon Tresuri Dealer dari UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia melalui Pelaku PUVA berupa Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

- (3) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. surat permohonan pendaftaran yang paling sedikit ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota direksi dari Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. surat kuasa dari calon Tresuri Dealer kepada Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk melakukan proses perizinan;
 - c. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu izin tinggal terbatas yang masih berlaku;
 - d. struktur organisasi yang memuat informasi level jabatan dan klasifikasi jabatan dari Tresuri Dealer;
 - e. Sertifikat Tresuri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - f. dokumen yang menunjukkan bukti keanggotaan pada Asosiasi Profesi Tresuri yang masih berlaku; dan
 - g. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan permohonan pendaftaran dari calon Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 28

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan pendaftaran yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi

- dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pendaftaran secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pendaftaran yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan pendaftaran tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan pendaftaran telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 pemohon dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif untuk setiap permohonan pendaftaran Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan dan/atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 30

Bank Indonesia memublikasikan Tresuri Dealer yang telah memperoleh surat tanda terdaftar pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB VI

PENYELENGGARAAN ASOSIASI PROFESI TRESURI

Bagian Kesatu

Tugas Asosiasi Profesi Tresuri

Pasal 31

- (1) Asosiasi Profesi Tresuri memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan standar dan kode etik profesi;

- b. menetapkan standar dan kode etik profesi;
 - c. membentuk komite penegakan etika profesi;
 - d. menerapkan penegakan terhadap penerapan etika profesi;
 - e. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - f. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjadi penyelenggara Sertifikasi Tresuri dalam hal LSP tidak dapat menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri, sesuai penetapan Bank Indonesia; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Profesi Tresuri dapat memperoleh pendanaan dari:
- a. biaya pendaftaran dan iuran rutin anggota;
 - b. biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan/atau
 - c. sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Asosiasi Profesi Tresuri wajib:
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab; dan
 - b. melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Asosiasi Profesi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Kewajiban terkait Penyelenggaraan Asosiasi Profesi Tresuri

Pasal 33

- (1) Tresuri Dealer dari:
- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 - 1. Bank; dan
 - 2. UUS; dan

- b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 - 1. Perusahaan Pialang; dan
 - 2. CCP,
 wajib menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Kewajiban menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Tresuri Dealer dengan:
 - a. menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri sesuai kegiatan usaha dari Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha secara konvensional dan Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bagi Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA berupa Bank yang juga melaksanakan Aktivitas Tresuri:
 - 1. di UUS; dan/atau
 - 2. guna sinergi perbankan dalam 1 (satu) kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas yang mengatur dan mengawasi perbankan.
- (3) Dalam menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tresuri Dealer wajib menaati standar dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- (4) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 34

- (1) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib memastikan Tresuri Dealer menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri.
- (2) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Bagian Ketiga
Perizinan Asosiasi Profesi Tresuri

Paragraf 1
Kriteria Perizinan Asosiasi Profesi Tresuri

Pasal 35

- (1) Asosiasi Profesi Tresuri harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Asosiasi Profesi Tresuri harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan dari Asosiasi Profesi Tresuri; dan
 - b. aspek kemampuan dari Asosiasi Profesi Tresuri dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. rekomendasi dari SRO PUVA;
 - c. memiliki pengurus dan anggota asosiasi yang berintegritas dan kompeten, serta struktur organisasi yang memadai, paling sedikit:
 1. pengurus asosiasi, paling sedikit mencakup:
 - a) ketua;
 - b) sekretaris; dan
 - c) bendahara,
yang memiliki Sertifikat Tresuri yang masih berlaku; dan
 2. komite yang melaksanakan fungsi paling sedikit mencakup:
 - a) pengkajian dan pengembangan;
 - b) pelaksanaan kegiatan asosiasi; dan
 - c) penegakan etika profesi;
 - d. memiliki jumlah anggota dan/atau calon anggota paling sedikit:
 1. 500 (lima ratus) orang untuk Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha secara konvensional; atau
 2. 100 (seratus) orang untuk Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- (4) Aspek kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. kontribusi aktif dalam pengembangan Tresuri Dealer sebagai anggota asosiasi dan mendorong pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, paling sedikit ditunjukkan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota asosiasi;
 - b. peraturan terkait keanggotaan yang memadai;
 - c. sistem informasi pendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Asosiasi Profesi Tresuri yang memadai;
 - d. kode etik profesi yang memadai; dan
 - e. sistem pengendalian internal yang dapat memastikan penerapan tata kelola, paling sedikit mencakup:
 1. kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Asosiasi Profesi Tresuri; dan

2. pelaksanaan fungsi yang menjamin kepatuhan dan manajemen mutu penyelenggaraan Asosiasi Profesi Tresuri.

Paragraf 2

Mekanisme Perizinan Asosiasi Profesi Tresuri

Pasal 36

- (1) Calon Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat permohonan pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua asosiasi;
 - b. akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi Asosiasi Profesi Tresuri;
 - c. dokumen pengesahan asosiasi sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. surat rekomendasi dari SRO PUVA;
 - f. dokumen struktur organisasi asosiasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c;
 - g. dokumen yang menunjukkan daftar anggota dan/atau calon anggota asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d;
 - h. rancangan peraturan terkait keanggotaan;
 - i. dokumen yang menunjukkan pedoman pelaksanaan kegiatan asosiasi, paling sedikit terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi anggotanya;
 - j. dokumen yang memuat rencana kegiatan asosiasi;
 - k. rancangan kode etik profesi;
 - l. dokumen yang menunjukkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf e; dan
 - m. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 37

- (1) Pemrosesan permohonan pendaftaran dari calon Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 39

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan pendaftaran yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pendaftaran secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pendaftaran yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan pendaftaran tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan pendaftaran telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 pemohon dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.

Pasal 40

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dari pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Asosiasi Profesi Tresuri.

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif atas permohonan pendaftaran; dan

- b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 42

Bank Indonesia memublikasikan Asosiasi Profesi Tresuri yang telah memperoleh surat tanda terdaftar pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB VII PERIZINAN DAN PENETAPAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

Bagian Kesatu Perizinan LSP

Paragraf 1 Kriteria Perizinan LSP

Pasal 43

- (1) LSP harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) LSP harus memenuhi kriteria:
 - a. aspek kelembagaan dari LSP; dan
 - b. aspek kemampuan dari LSP dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. memperoleh lisensi sebagai LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - b. berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - c. didirikan oleh SRO PUVA, Asosiasi Profesi Tresuri, asosiasi profesi yang terdaftar di Bank Indonesia, dan/atau asosiasi industri yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - d. memiliki pengurus yang berintegritas dan kompeten serta struktur organisasi yang memadai, paling sedikit:
 - 1. pengurus, paling sedikit mencakup:
 - a) 1 (satu) orang anggota direksi; dan
 - b) 1 (satu) orang anggota dewan komisaris; dan
 - 2. komite yang melaksanakan fungsi paling sedikit mencakup:
 - a) pengarah;

- b) kode etik; dan
 - c) sertifikasi; dan
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- (4) Aspek kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. memiliki Skema Sertifikasi Tresuri yang memadai;
 - b. memenuhi proses apresiasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - c. sistem informasi pendukung Sertifikasi Tresuri yang memadai; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang dapat memastikan penerapan tata kelola, paling sedikit mencakup:
 - 1. kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri; dan
 - 2. pelaksanaan fungsi yang menjamin kepatuhan dan manajemen mutu penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri.

Paragraf 2

Permohonan Rekomendasi Pendirian LSP

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh lisensi sebagai LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, calon LSP mengajukan permohonan rekomendasi pendirian LSP kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi pendirian LSP yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi;
 - b. akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi LSP;
 - c. dokumen pengesahan LSP sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - d. bukti kepemilikan atau kuasa penggunaan atas kantor operasional dan tempat uji kompetensi;
 - e. dokumen struktur organisasi LSP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d;
 - f. dokumen yang menunjukkan pedoman penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri, paling sedikit mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 - g. rancangan Skema Sertifikasi Tresuri;
 - h. buku materi pendalaman Sertifikasi Tresuri sebagai bahan persiapan uji kompetensi;
 - i. surat keterangan pemenuhan proses apresiasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - j. dokumen yang menunjukkan kebijakan dan prosedur Sertifikasi Tresuri;

- k. dokumen daftar calon asesor dan sertifikat kompetensi di bidang terkait;
- l. dokumen yang menunjukkan informasi metode pengujian mencakup wawancara, uji portofolio, ujian tertulis, dan/atau metode lainnya;
- m. dokumen yang menunjukkan sistem informasi pendukung Sertifikasi Tresuri;
- n. dokumen yang menunjukkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d; dan
- o. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 45

- (1) Pemrosesan permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi

pendirian LSP yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP.

Pasal 48

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dari pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP.

Pasal 49

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif atas permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP; dan
 - b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 50

- (1) Rekomendasi pendirian LSP memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan atas permohonan untuk memperoleh rekomendasi pendirian LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan calon LSP belum mengajukan permohonan lisensi sebagai LSP kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, rekomendasi pendirian LSP yang telah diberikan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Paragraf 3
Mekanisme Perizinan LSP

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar dari Bank Indonesia, calon LSP mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan pendaftaran LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat permohonan pendaftaran LSP yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi;
 - b. dokumen Skema Sertifikasi Tresuri;
 - c. lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisasi;
 - d. akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi LSP;
 - e. dokumen pengesahan LSP sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - f. bukti kepemilikan atau kuasa penggunaan atas kantor operasional dan tempat uji kompetensi;
 - g. dokumen struktur organisasi LSP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d;
 - h. dokumen yang menunjukkan pedoman penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri, paling sedikit mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 - i. buku materi pendalaman Sertifikasi Tresuri sebagai bahan persiapan uji kompetensi;
 - j. dokumen yang menunjukkan kebijakan dan prosedur Sertifikasi Tresuri;
 - k. dokumen daftar calon asesor dan sertifikat kompetensi di bidang terkait;
 - l. dokumen yang menunjukkan informasi metode pengujian mencakup wawancara, uji portofolio, ujian tertulis, dan/atau metode lainnya;
 - m. dokumen yang menunjukkan sistem informasi pendukung Sertifikasi Tresuri;
 - n. dokumen yang menunjukkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d; dan
 - o. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 52

- (1) Pemrosesan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia,

pemrosesan permohonan pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran sebagai LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 54

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan pendaftaran yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pendaftaran secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pendaftaran yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan pendaftaran tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan pendaftaran telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 pemohon dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.

Pasal 55

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dari pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagai LSP.

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif atas permohonan pendaftaran; dan

- b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 57

Bank Indonesia memublikasikan LSP yang telah memperoleh surat tanda terdaftar pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. LSP tidak dapat menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri; dan/atau
 - b. pertimbangan lain dari Bank Indonesia guna mendukung peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Bank Indonesia akan menetapkan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat rencana penetapan kepada Asosiasi Profesi Tresuri untuk menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri.
- (2) Menindaklanjuti surat rencana penetapan kepada Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Profesi Tresuri menyampaikan dokumen pendukung penetapan berupa:
 - a. surat yang memuat informasi mengenai tindak lanjut rencana penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi Profesi Tresuri;
 - b. rancangan Skema Sertifikasi Tresuri yang telah mendapatkan rekomendasi dari SRO PUVA; dan
 - c. dokumen administratif lain, jika diperlukan.
- (3) Ketentuan pemrosesan permohonan pendaftaran dari calon Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara

mutatis mutandis bagi pemrosesan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri.

Pasal 60

- (1) Bank Indonesia menyampaikan keputusan terkait rencana penetapan Asosiasi Profesi Tresuri untuk menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penelitian Bank Indonesia terhadap dokumen pendukung penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
 - b. kebijakan Bank Indonesia terkait peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA, jika diperlukan; dan/atau
 - d. pertimbangan lain guna peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Keputusan terkait rencana penetapan Asosiasi Profesi Tresuri untuk menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 61

Bank Indonesia memublikasikan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Rekomendasi dan Persetujuan atas Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri

Paragraf 1

Mekanisme Rekomendasi dan Persetujuan Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri

Pasal 62

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa:
 - a. LSP; dan/atau
 - b. Asosiasi Profesi Tresuri,
 melakukan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan:
 - a. rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri, bagi LSP; dan
 - b. persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri, bagi Asosiasi Profesi Tresuri,
 kepada Bank Indonesia.

Pasal 63

Dokumen permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a berupa:

- a. surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi dari LSP;
- b. rancangan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri; dan
- c. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 64

Dokumen permohonan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b berupa:

- a. surat permohonan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri ditandatangani oleh ketua Asosiasi Profesi Tresuri;
- b. rancangan Skema Sertifikasi Tresuri yang telah mendapatkan rekomendasi dari SRO PUVA;
- c. surat rekomendasi dari SRO PUVA; dan
- d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 65

- (1) Pemrosesan permohonan:
 - a. rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a; dan
 - b. persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan:
 - a. rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; dan
 - b. persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,
 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 67

- (1) Dalam hal dokumen permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif atas permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri; dan
 - b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan perubahan yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Paragraf 2
Tindak Lanjut Rekomendasi Perubahan Skema Sertifikasi
Tresuri bagi LSP

Pasal 69

- (1) Rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari Bank Indonesia kepada LSP memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan LSP belum mengajukan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, persetujuan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang telah diberikan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.
- (3) Skema Sertifikasi Tresuri dinyatakan mulai berlaku setelah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SRO PUVA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan SRO PUVA.
- (2) Penetapan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. standar dan/atau prinsip internasional yang berlaku; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 71

- (1) SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memiliki tugas:
 - a. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
 - b. menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan, yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
 - c. melakukan pengawasan terhadap anggota SRO PUVA;
 - d. mendorong kepatuhan dan menerapkan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO PUVA;
 - e. mewakili institusi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam forum nasional dan/atau internasional;
 - f. melakukan mediasi jika terdapat perselisihan yang melibatkan anggota SRO PUVA;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri;

- h. menetapkan standar kompetensi bidang Tresuri;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - j. menerima dan memublikasikan surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - k. menatausahakan surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf j; dan
 - l. melaksanakan penugasan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penugasan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam menyusun ketentuan yang bersifat teknis dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SRO PUVA dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri dalam mendukung pengembangan Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Pasal 72

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g dan menetapkan standar kompetensi bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h, SRO PUVA melakukan kegiatan:

- a. memberikan rekomendasi pendaftaran sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri untuk Asosiasi Profesi Tresuri;
- b. memberikan rekomendasi atas perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang diajukan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi Tresuri;
- c. mendukung penyusunan materi uji kompetensi yang dilakukan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri; dan/atau
- d. kegiatan lain guna mengoordinasikan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri dan menetapkan standar kompetensi bidang Tresuri.

Pasal 73

- (1) SRO PUVA wajib:
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan informasi dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan

- terhadap data dan informasi yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diungkapkan.
- (3) Kewajiban lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (4) SRO PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan.

Bagian Kedua Keanggotaan SRO PUVA

Pasal 74

- (1) Pihak yang merupakan:
 - a. Pelaku PUVA berupa Bank;
 - b. Asosiasi Profesi Tresuri;
 - c. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia berupa:
 1. penyelenggara sarana transaksi berupa:
 - a) penyedia *electronic trading platform*;
 - b) penyedia *electronic trading platform* antarpasar; dan
 - c) Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP;
 - d. asosiasi industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing; dan
 - e. pihak lainnya yang melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
 wajib menjadi anggota SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRO PUVA dapat menerima pihak lain untuk menjadi anggota SRO PUVA.
- (3) Anggota SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh SRO PUVA dan mendukung pelaksanaan tugas SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar pemenuhan kewajiban untuk menjadi anggota SRO PUVA dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

Bagian Ketiga
Ketentuan SRO PUVA

Pasal 75

- (1) Ketentuan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh SRO PUVA dapat berupa:
 - a. ketentuan SRO PUVA; dan/atau
 - b. pedoman teknis.
- (2) Ketentuan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia;
 - b. merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - c. mewakili kepentingan seluruh anggota SRO PUVA.
- (3) Penerbitan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif dari SRO PUVA; dan/atau
 - b. permintaan Bank Indonesia.
- (4) Penerbitan ketentuan oleh SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur hal yang bersifat teknis dan mikro di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 76

- (1) Dalam menerbitkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), SRO PUVA wajib:
 - a. melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan yang diterbitkan oleh SRO PUVA diberlakukan kepada anggota setelah SRO PUVA memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal SRO PUVA telah menerbitkan dan memberlakukan ketentuan sebelum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia:
 - a. memerintahkan SRO PUVA untuk mencabut dan menghentikan pemberlakuan ketentuan tersebut; dan/atau
 - b. mencabut dan/atau membatalkan ketentuan SRO PUVA.
- (4) SRO PUVA wajib bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari pencabutan, pembatalan, dan/atau penghentian pemberlakuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan pencabutan, pembatalan, dan/atau penghentian pemberlakuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (6) SRO PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan SRO PUVA

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, SRO PUVA dapat memperoleh pendanaan dari:

- a. biaya pendaftaran dan iuran rutin anggota;
- b. pendapatan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan; dan/atau
- c. sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertemuan Konsultasi Bank Indonesia dan SRO PUVA

Pasal 78

- (1) SRO PUVA dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna pembahasan:
 - a. rencana penyusunan dan penerbitan ketentuan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b;
 - b. pelaksanaan tugas SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
 - c. penyesuaian inisiatif dan program kerja SRO PUVA dengan kebijakan Bank Indonesia dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - d. tukar menukar informasi untuk pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - e. agenda lain guna mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Bagian Keenam
Kriteria SRO PUVA

Pasal 79

- (1) SRO PUVA harus memenuhi kriteria paling sedikit aspek kelembagaan dari SRO PUVA.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. didirikan oleh Pelaku PUVA, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, asosiasi profesi yang

- terdaftar di Bank Indonesia, dan/atau asosiasi industri yang terdaftar di Bank Indonesia;
- c. struktur organisasi yang memadai; dan
 - d. integritas dari pengurus SRO PUVA yang memadai, paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Bagian Ketujuh Mekanisme Penetapan SRO PUVA

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat rencana penetapan SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Menindaklanjuti surat rencana penetapan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon SRO PUVA menyampaikan dokumen pendukung penetapan berupa:
 - a. surat yang memuat informasi mengenai tindak lanjut rencana penetapan SRO PUVA yang ditandatangani oleh ketua calon SRO PUVA atau setara;
 - b. akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi SRO PUVA;
 - c. dokumen pengesahan asosiasi sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. rancangan struktur organisasi meliputi paling sedikit:
 - 1. pengurus SRO PUVA, paling sedikit mencakup:
 - a) ketua;
 - b) sekretaris; dan
 - c) bendahara; dan
 - 2. komite yang melaksanakan fungsi yang sejalan dengan upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - f. daftar anggota dan/atau calon anggota; dan
 - g. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 81

- (1) Pemrosesan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan penetapan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 82

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan penetapan sebagai SRO PUVA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 83

- (1) Dalam hal dokumen pendukung penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung penetapan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung penetapan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung penetapan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen pendukung penetapan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen pendukung penetapan telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai,
pemohon dianggap telah membatalkan rencana penetapan.

Pasal 84

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dalam rangka rencana penetapan sebagai SRO PUVA.

Pasal 85

- (1) Bank Indonesia memberikan keputusan atas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian Bank Indonesia terhadap dokumen pendukung penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2); dan
 - b. pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
- (2) Keputusan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 86

Bank Indonesia memublikasikan penetapan SRO PUVA pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Persetujuan Penerbitan Ketentuan SRO PUVA

Pasal 87

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, SRO PUVA mengajukan permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA yang ditandatangani oleh ketua SRO PUVA;
 - b. rancangan ketentuan SRO PUVA; dan
 - c. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 88

- (1) Pemrosesan permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan persetujuan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 89

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 90

- (1) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan yang belum sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada SRO

- PUVA untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) SRO PUVA harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, SRO PUVA dianggap membatalkan permohonan persetujuan.

Pasal 91

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif atas permohonan persetujuan; dan
 - b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lain dan/atau asosiasi, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas ketentuan yang akan diterbitkan SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen persetujuan yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP;
 - c. Asosiasi Profesi Tresuri;
 - d. LSP; dan
 - e. SRO PUVA,
 wajib menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. survei;
 - b. pelaporan;
 - c. kerja sama;
 - d. permintaan langsung; dan/atau
 - e. akses langsung.
- (3) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.
- (4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi.

Pasal 93

Pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. laporan berkala; dan
- b. laporan insidental.

Bagian Kedua Jenis Laporan

Paragraf 1

Jenis Laporan Pelaku PUVA dan Penyelenggara Infrastruktur
Pasar Keuangan

Pasal 94

- (1) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mencakup:
 1. laporan daftar Tresuri Dealer dan kepemilikan Sertifikat Tresuri; dan
 2. laporan berkala lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mencakup:
 1. laporan daftar Tresuri Dealer yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran penerapan Kode Etik Pasar; dan
 2. laporan insidental lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 disampaikan secara semesteran paling

- lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya, setelah berakhirnya semester laporan.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak Tresuri Dealer yang bersangkutan diberhentikan.
 - (4) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
 - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental.

Paragraf 2

Jenis Laporan Asosiasi Profesi Tresuri

Pasal 95

- (1) Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mencakup:
 1. laporan rencana dan pelaksanaan tugas, paling sedikit memuat:
 - a) realisasi program kerja tahun sebelumnya; dan
 - b) rencana kerja tahun berjalan;
 2. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota;
 3. laporan keuangan tahunan; dan
 4. laporan berkala lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mencakup:
 1. laporan perubahan atas dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf l yang disertai dengan dokumen pendukung;
 2. laporan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota asosiasi dan rencana tindak lanjut; dan
 3. laporan insidental lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Asosiasi Profesi Tresuri ditetapkan sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri, Asosiasi Profesi Tresuri wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mencakup:
 1. laporan pelaksanaan sertifikasi;
 2. laporan keuangan tahunan *audited*; dan

3. laporan berkala lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mencakup:
 1. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang:
 - a) ditunda penerbitannya;
 - b) ditolak perpanjangannya;
 - c) dibekukan; dan/atau
 - d) dicabut; dan
 2. laporan insidental lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a disampaikan dengan ketentuan:
- a. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, disampaikan secara tahunan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Januari tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya;
 - b. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 2, disampaikan secara tahunan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya; dan
 - c. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, disampaikan secara semesteran paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya, setelah berakhirnya semester laporan.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta ayat (2) huruf b disampaikan dengan ketentuan:
- a. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa; dan
 - b. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa.
- (5) Asosiasi Profesi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental.

Paragraf 3
Jenis Laporan LSP

Pasal 96

- (1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d wajib menyampaikan:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mencakup:
 1. laporan pelaksanaan sertifikasi;
 2. laporan keuangan tahunan *audited*; dan
 3. laporan berkala lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mencakup:
 1. laporan perubahan atas dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf n yang disertai dengan dokumen pendukung;
 2. laporan pendirian LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 3. laporan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri;
 4. laporan terkait lisensi LSP paling sedikit meliputi:
 - a) perubahan ruang lingkup lisensi; dan/atau
 - b) perpanjangan lisensi;
 5. laporan atas pengenaan sanksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 6. laporan rencana tindak pasca pengenaan sanksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 7. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang:
 - a) ditunda penerbitannya;
 - b) ditolak perpanjangannya;
 - c) dibekukan; dan/atau
 - d) dicabut; dan
 8. laporan insidental lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, disampaikan secara semesteran paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya, setelah berakhirnya semester laporan; dan
 - b. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan secara tahunan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa;

- b. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 6 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa; dan
 - c. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa.
- (4) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental.

Paragraf 4
Jenis Laporan SRO PUVA

Pasal 97

- (1) SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e wajib menyampaikan:
- a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mencakup:
 - 1. laporan pelaksanaan tugas SRO PUVA yang paling sedikit memuat:
 - a) realisasi program kerja tahunan;
 - b) rencana kerja tahun berikutnya;
 - c) perubahan keanggotaan; dan
 - d) daftar pemenuhan penyampaian surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap Kode Etik Pasar;
 - 2. laporan keuangan tahunan *audited*; dan
 - 3. laporan berkala lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mencakup:
 - 1. laporan perubahan dokumen penetapan SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e beserta dokumen pendukung;
 - 2. laporan mengenai pelanggaran ketentuan yang diterbitkan oleh SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1); dan
 - 3. laporan insidental lainnya.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan ketentuan:
- a. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, disampaikan secara tahunan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Januari tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya; dan

- b. untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan secara tahunan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa; dan
 - b. untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa.
- (4) SRO PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental.

Paragraf 5

Penetapan Laporan Berkala Lain dan Laporan Insidental Lain

Pasal 98

- (1) Penetapan laporan berupa:
 - a. laporan berkala lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 95 ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (2) huruf a angka 3, Pasal 96 ayat (1) huruf a angka 3, serta Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 3; dan
 - b. laporan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2, Pasal 96 ayat (1) huruf b angka 8, serta Pasal 97 ayat (1) huruf b angka 3,
 disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan batas waktu penyampaian dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian Data dan Informasi

Pasal 99

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93 secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.

- (2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 melewati batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan/atau ayat (3), Pasal 95 ayat (3) dan/atau ayat (4), Pasal 96 ayat (2) dan/atau ayat (3), Pasal 97 ayat (2) dan/atau ayat (3), dan/atau Pasal 98 ayat (1) maka pihak yang bersangkutan dianggap tidak menyampaikan laporan.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu yang berbeda selain batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Penetapan batas waktu yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bank Indonesia melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan.

Pasal 101

- (1) Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Permintaan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan batas waktu penyampaian informasi tambahan.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum batas waktu penyampaian informasi tambahan berakhir.
- (4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pelanggaran kewajiban penyampaian informasi tambahan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan informasi tambahan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pada data dan informasi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) wajib menyampaikan koreksi data dan informasi tersebut.
- (2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pelanggaran kewajiban penyampaian koreksi data dan informasi tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan koreksi data dan informasi.

Pasal 103

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Laporan yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan penguatan kualitas pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan serta penyelenggaraan *self-regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penguatan kualitas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta penyelenggaraan SRO PUVA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. penyelenggara sarana transaksi berupa:
 - a) penyedia *electronic trading platform*;
 - b) penyedia *electronic trading platform antarpasar*; dan
 - c) Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP;
 - c. Tresuri Dealer;
 - d. Asosiasi Profesi Tresuri;
 - e. LSP; dan
 - f. SRO PUVA.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (4) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain guna pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 105

- (1) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. identifikasi; dan/atau
 - c. asesmen,
 atas analisis data dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan secara berkala; dan/atau
 - b. pemeriksaan sewaktu-waktu, secara tatap muka dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 106

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat meminta:
 - a. laporan, data, informasi, dokumen, dan/atau kertas kerja;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap infrastruktur dan/atau sistem informasi.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.

BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 108

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada:
- a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. penyelenggara sarana transaksi berupa:
 - a) penyedia *electronic trading platform*;
 - b) penyedia *electronic trading platform* antarpasar; dan
 - c) Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP;
 - c. Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 huruf c) dan angka 2;
 - d. Asosiasi Profesi Tresuri;
 - e. LSP;
 - f. SRO PUVA; dan
 - g. pihak lain yang ditugaskan dalam melakukan pemeriksaan,
- yang melanggar paling sedikit ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada:
- a. pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
 - b. Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 huruf c) dan angka 2.

- (4) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada otoritas terkait lain.
- (5) Berdasarkan pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia dapat melakukan penghentian sementara bagi Tresuri Dealer; dan
 - b. pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan surat tanda terdaftar bagi Tresuri Dealer.

Pasal 109

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yang telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan mempertimbangkan:
 - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama pada periode tertentu; dan/atau
 - b. jumlah ketentuan yang dilanggar pada periode tertentu.
- (2) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, jika pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) tidak mematuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 110

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - b. pencabutan izin dan/atau penetapan, tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. potensi dampak dan/atau dampak yang timbul dari pelanggaran; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 111

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian

sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b tidak dapat melakukan aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sesuai dengan keputusan pengenaan sanksi administratif dari Bank Indonesia.

- (2) Setelah batas waktu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) melakukan aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan/atau anggota.

Pasal 112

Seluruh izin dan/atau penetapan yang diberikan Bank Indonesia kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) berakhir demi hukum, jika pihak yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c.

BAB XII EXIT POLICY

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

- (1) *Exit policy* terkait penguatan kualitas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta penyelenggaraan SRO PUVA dilakukan terhadap:
 - a. Tresuri Dealer dari:
 1. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 - a) Bank; dan
 - b) UUS; dan
 2. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 - a) Perusahaan Pialang; dan
 - b) CCP;
 - b. Asosiasi Profesi Tresuri;
 - c. penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa:
 1. LSP; dan
 2. Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang memperoleh penetapan dari Bank Indonesia; dan

- d. SRO PUVA, dilakukan melalui pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pencabutan izin dan/atau penetapan bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
 - b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau SRO PUVA;
 - c. aksi korporasi;
 - d. pencabutan status badan hukum;
 - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. penerapan sanksi dari otoritas dan/atau instansi terkait;
 - g. permintaan sendiri; dan/atau
 - h. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 114

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pencabutan penetapan bagi Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c angka 2.
- (2) Pencabutan penetapan bagi Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. telah terdapat LSP sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri;
 - b. permintaan sendiri dari Asosiasi Profesi Tresuri; dan/atau
 - c. pertimbangan lain dari Bank Indonesia guna mendukung peningkatan kompetensi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan surat pencabutan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Asosiasi Profesi Tresuri melakukan penghentian kegiatan usaha sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri sesuai surat pencabutan penetapan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pencabutan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri dilakukan Bank Indonesia dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf c, Bank Indonesia dapat menetapkan kembali Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (6) Penetapan kembali Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin dan Penetapan atas Permintaan Sendiri

Paragraf 1
Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar sebagai
Tresuri Dealer

Pasal 115

- (1) Pihak berupa:
 - a. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 1. Bank; dan
 2. UUS; dan
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 1. Perusahaan Pialang; dan
 2. CCP,

wajib menyampaikan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tresuri Dealer tidak lagi efektif menjadi Tresuri Dealer.
- (2) Penyampaian permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer dari UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
- (4) Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar kewajiban menyampaikan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia.

Pasal 116

- (1) Permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam hal:
 - a. Tresuri Dealer mengundurkan diri;
 - b. Tresuri Dealer diberhentikan;
 - c. Tresuri Dealer tidak lagi melakukan Aktivitas Tresuri;
 - d. Tresuri Dealer pensiun atau meninggal dunia;
 - e. masa berlaku Sertifikat Tresuri dari Tresuri Dealer habis dan tidak diperpanjang; atau

- f. alasan lain.
- (2) Dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat permohonan pencabutan surat tanda terdaftar yang paling sedikit ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota direksi dari Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. dokumen yang memuat alasan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Pasal 117

Kewajiban mengenai permohonan pencabutan Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dikecualikan jika Tresuri Dealer diajukan permohonan pendaftaran sebagai Tresuri Dealer oleh Pelaku PUVA lain atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan lain.

Paragraf 2

Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar dan Penetapan Asosiasi Profesi Tresuri

Pasal 118

- (1) Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Asosiasi Profesi Tresuri kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Asosiasi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat permohonan pencabutan surat tanda terdaftar yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua Asosiasi Profesi Tresuri;
 - b. dokumen yang memuat alasan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Asosiasi Profesi Tresuri;
 - c. surat pernyataan dari pengurus Asosiasi Profesi Tresuri mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban Asosiasi Profesi Tresuri kepada anggota dan/atau pihak ketiga; dan
 - d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.
- (3) Pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Asosiasi Profesi Tresuri mengakibatkan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri berakhir demi hukum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permohonan pencabutan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (5) Pencabutan penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri tidak mengakibatkan surat tanda terdaftar Asosiasi Profesi Tresuri berakhir demi hukum.

Paragraf 3

Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar LSP

Pasal 119

- (1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c angka 1 mengajukan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai LSP yang menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri.
- (2) Dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai LSP berupa:
 - a. surat permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai LSP yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi;
 - b. alasan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai LSP;
 - c. surat pernyataan dari pengurus LSP mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban LSP kepada pengguna jasa dan/atau pihak ketiga; dan
 - d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 4

Permohonan Pencabutan Penetapan sebagai SRO PUVA

Pasal 120

- (1) SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d mengajukan permohonan pencabutan penetapan sebagai SRO PUVA.
- (2) Dokumen permohonan pencabutan penetapan sebagai SRO PUVA berupa:
 - a. surat permohonan pencabutan penetapan sebagai SRO PUVA yang ditandatangani oleh ketua SRO PUVA atau setara;
 - b. alasan permohonan pencabutan penetapan sebagai SRO PUVA;
 - c. surat pernyataan dari pengurus SRO PUVA mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban SRO PUVA kepada anggota dan/atau pihak ketiga; dan
 - d. dokumen administratif lain, jika diperlukan.

Paragraf 5

Pemrosesan Permohonan Pencabutan Izin dan Penetapan atas Permintaan Sendiri

Pasal 121

- (1) Pemrosesan permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal pemrosesan permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 122

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif.

Pasal 123

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 120 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia, bagi permohonan pencabutan surat tanda terdaftar sebagai Tresuri Dealer; dan/atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia, bagi permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan sebagai Asosiasi Profesi Tresuri, LSP, dan/atau SRO PUVA.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap telah membatalkan permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan.

Pasal 124

- (1) Bank Indonesia menyampaikan keputusan atas permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif; dan

- b. pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), jika diperlukan.
- (2) Keputusan Bank Indonesia atas permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar yang disampaikan telah sesuai secara substansi, bagi Tresuri Dealer; dan
 - b. paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah dokumen permohonan pencabutan izin dan/atau penetapan yang disampaikan telah sesuai secara substansi, bagi Asosiasi Profesi Tresuri, LSP, dan/atau SRO PUVA.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Bagian Ketiga
Penginian Publikasi Izin dan Penetapan

Pasal 125

Bank Indonesia melakukan penginian publikasi izin dan/atau penetapan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XIII
KORESPONDENSI

Pasal 126

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan penguatan kualitas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta penyelenggaraan SRO PUVA, ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: sertifikasitresuri@bi.go.id
- (2) Korespondensi terkait perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait penyampaian laporan secara daring ditujukan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: pelaporan_sertif@bi.go.id

- (4) Korespondensi terkait penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: DSMM-KSMR1@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) Pihak berupa:
- a. Tresuri Dealer, dari:
 1. Pelaku PUVA, yang meliputi:
 - a) Bank; dan
 - b) UUS; dan
 2. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, yang meliputi:
 - a) Perusahaan Pialang; dan
 - b) CCP;
 - b. Asosiasi Profesi Tresuri;
 - c. LSP; dan
 - d. SRO PUVA,
- mengajukan permohonan perizinan dan/atau penetapan serta penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sesuai petunjuk teknis mengenai perizinan dan/atau penetapan serta pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Petunjuk teknis mengenai perizinan dan/atau penetapan serta pelaporan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Tresuri Dealer yang telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Tresuri Dealer yang telah memperoleh surat tanda terdaftar;
 - b. Asosiasi Profesi Tresuri yang telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Tresuri yang telah memperoleh surat tanda terdaftar; dan
 - c. Asosiasi Profesi Tresuri yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri, ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Tresuri yang telah memperoleh penetapan sebagai penyelenggara Asosiasi Profesi Tresuri,
- berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 129

- (1) Kewajiban bagi Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1 untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2027.
- (2) Kewajiban bagi Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2 untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 130

- (1) Kewajiban bagi Pelaku PUVA berupa Bank menjadi anggota SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dipenuhi paling lambat tanggal 1 Oktober 2026.
- (2) Kewajiban bagi asosiasi industri menjadi anggota SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d dipenuhi paling lambat tanggal 4 Januari 2027.

Pasal 131

Kewajiban bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 huruf a), huruf b) dan angka 2 untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), untuk pertama kali dipenuhi paling lambat pada tanggal 29 Januari 2027.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR
PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN *SELF-REGULATORY
ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi, dibutuhkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap produk, harga acuan (*pricing*), Pelaku PUVA, dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan dari sisi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dilakukan untuk mewujudkan Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang aktif, kompeten, profesional, dan berintegritas sesuai dengan praktik terbaik dan standar internasional. Upaya tersebut dilaksanakan melalui paling sedikit:

1. penguatan kualitas sumber daya manusia dari Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain melalui:
 - a. penguatan integritas yang paling sedikit dilakukan melalui penerapan kode etik; dan
 - b. peningkatan kompetensi yang dilakukan paling sedikit melalui pelaksanaan Sertifikasi Tresuri; dan
2. peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan melalui penyelenggaraan SRO PUVA yang bersifat *industry-led* dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan tersebut, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan kontribusi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing antara lain melalui pendekatan *industry-led*.

Pendekatan ini bertujuan mendorong Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk mengambil peran aktif dalam inovasi terkait pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “penyedia *electronic trading platform*” adalah penyedia *electronic trading platform* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggara sarana transaksi.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “penyedia *electronic trading platform* antarpasar” adalah penyedia *electronic trading platform* antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggara sarana transaksi.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Market code of conduct dapat diterbitkan oleh:

1. Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha secara konvensional; dan/atau
2. SRO PUVA.

Huruf b

Islamic financial market code of conduct dapat diterbitkan oleh:

1. asosiasi industri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
3. SRO PUVA.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh kegiatan bagi Tresuri Dealer untuk menaati Kode Etik Pasar antara lain dengan mengikuti pelatihan atau seminar terkait Kode Etik Pasar bagi Tresuri Dealer secara berkala.

Contoh kegiatan bagi Tresuri Dealer untuk menerapkan Kode Etik Pasar antara lain:

1. melakukan Aktivitas Tresuri sesuai ketentuan yang berlaku;
2. melakukan Aktivitas Tresuri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan
3. tidak melakukan tindakan yang mendukung dan/atau mendorong persaingan usaha tidak sehat antara lain *price fixing agreements, boycotts, allocations of customers or market division*, dan *abuse of dominant position*.

Kegiatan untuk menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar antara lain berupa penyampaian surat pernyataan menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar dari Tresuri Dealer kepada Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf b

Pelaksanaan kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar oleh atasan pegawai, unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal berdasarkan ketentuan internal dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar antara lain berupa kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan prosedur internal yang digunakan untuk memastikan Tresuri Dealer menaati dan menerapkan Kode Etik Pasar.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Pasar secara eksternal dilakukan antara lain melalui SRO PUVA dan/atau Asosiasi Profesi Tresuri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Program peningkatan kompetensi lain antara lain mengikuti seminar, *workshop*, *training of trainers*, *focus group discussion*, dan bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang relevan bagi Tresuri Dealer dalam melakukan Aktivitas Tresuri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyusunan materi uji kompetensi memperhatikan antara lain perkembangan Aktivitas Tresuri, kebutuhan industri, dan standar internasional yang berlaku.

Materi uji kompetensi antara lain memuat perangkat asesmen yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi Sertifikasi Tresuri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Paket kompetensi antara lain memuat:

1. unit kompetensi yang merupakan silabus materi yang akan diujikan; dan
2. parameter yang dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kompetensi dalam Aktivitas Tresuri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan kriteria pemohon Sertifikasi Tresuri” adalah persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mengikuti Sertifikasi Tresuri antara lain:

1. pegawai dan/atau direksi dari Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang berkewajiban memiliki Sertifikat Tresuri; dan
2. orang perseorangan yang mengikuti Sertifikasi Tresuri sebagai sertifikasi kompetensi kerja untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Proses Sertifikasi Tresuri antara lain:

1. proses pendaftaran;
2. proses asesmen;
3. proses uji kompetensi;
4. keputusan Sertifikasi Tresuri;
5. pembekuan dan pencabutan Sertifikat Tresuri;
6. proses Sertifikasi Tresuri ulang; dan
7. penggunaan Sertifikat Tresuri.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah rujukan kode etik yang digunakan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri dalam menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

1. Bank BCD memiliki beberapa pegawai yang akan melakukan Aktivitas Tresuri, antara lain calon Tresuri Dealer EFG dan calon Tresuri Dealer HIJ. Calon Tresuri Dealer EFG yang akan menduduki jabatan pada tingkat *staff* dan tidak memiliki fungsi supervisi, memenuhi kewajiban kepemilikan Sertifikat Tresuri berupa jenjang 5 (lima). Adapun calon Tresuri Dealer HIJ yang akan menduduki jabatan pada tingkat *middle management* dan/atau memiliki fungsi supervisi atas Aktivitas Tresuri, memenuhi kewajiban kepemilikan Sertifikat Tresuri berupa jenjang 6 (enam). Kepemilikan Sertifikat Tresuri jenjang 6 (enam) dimaksud dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 5 (lima).
2. Bank XYZ memiliki pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri yaitu Tresuri Dealer PQR, yang menduduki jabatan pada tingkat *staff* dan tidak memiliki fungsi supervisi. Tresuri Dealer PQR saat ini telah memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 5 (lima). Dalam hal Tresuri Dealer PQR akan dipromosikan ke tingkat *middle management* dan/atau memiliki fungsi supervisi atas Aktivitas Tresuri, maka Tresuri Dealer PQR terlebih dahulu memiliki Sertifikat Tresuri jenjang 6 (enam).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pelaksana tugas” adalah pegawai atau direktur yang berdasarkan keputusan/ketentuan internal Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan ditugaskan untuk sementara waktu menduduki jabatan sebagai pegawai dan/atau direktur yang melakukan Aktivitas Tresuri.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bagi Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP:

1. pegawai CCP yang berkewajiban untuk memiliki Sertifikat Tresuri pada jenjang 5 dan/atau jenjang 6 antara lain pegawai CCP yang melakukan investasi terhadap margin dan/atau aset keuangan lainnya dalam rangka mengelola risiko investasi CCP dari penyelenggaraan kegiatan usaha CCP sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan CCP; dan
2. direktur yang membawahkan Tresuri dikenal dengan istilah direktur yang membidangi CCP.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan penundaan penerbitan, penolakan perpanjangan, pembekuan, dan/atau pencabutan Sertifikat Tresuri antara lain jika terdapat:

- a. permasalahan integritas Tresuri Dealer seperti pelanggaran penerapan Kode Etik Pasar;
- b. permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri; dan/atau
- c. peristiwa dan/atau perbuatan lainnya terkait pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar yang tidak sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam peningkatan kualitas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “surat kuasa” adalah surat kuasa dari calon Tresuri Dealer kepada penerima kuasa dengan jabatan anggota direksi pada Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk melakukan segala tindakan terkait proses perizinan Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia, antara lain permohonan pendaftaran calon Tresuri Dealer dan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar bagi Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Contoh level jabatan dan klasifikasi jabatan dari Tresuri Dealer antara lain *staff*, *middle management*, dan *top management* sesuai dengan struktur organisasi dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen permohonan yang sudah disampaikan.

Klarifikasi dan/atau dokumen tambahan antara lain dalam bentuk:

- a. tertulis melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia; dan/atau
- b. pertemuan luring dan/atau daring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

1. Tresuri Dealer dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa Perusahaan Pialang berkewajiban menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha secara konvensional;
2. Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA berupa Bank ABC yang hanya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berkewajiban menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
3. Bank DXY melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah melalui UUS DXY. Tresuri Dealer DXY hanya melakukan Aktivitas Tresuri bagi UUS DXY maka Tresuri Dealer DXY hanya berkewajiban untuk menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Contoh:

Bank HIJ melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah melalui UUS HIJ. Tresuri Dealer HIJ melakukan Aktivitas Tresuri bagi Bank HIJ. Namun demikian, Tresuri Dealer HIJ juga ditugaskan untuk melakukan Aktivitas Tresuri bagi UUS HIJ sesuai ketentuan internal dari Bank HIJ. Untuk itu, Tresuri Dealer HIJ berkewajiban menjadi anggota Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha secara konvensional dan

Asosiasi Profesi Tresuri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Dokumen yang menunjukkan sistem pengendalian internal antara lain memuat:

1. mekanisme pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Asosiasi Profesi Tresuri;
2. mekanisme pengawasan terhadap anggota dalam menerapkan kode etik; dan
3. mekanisme pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Asosiasi Profesi Tresuri.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur Sertifikasi Tresuri” adalah kebijakan dan prosedur terkait perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Sertifikasi Tresuri.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dokumen yang menunjukkan sistem pengendalian internal antara lain memuat:

1. mekanisme pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan LSP; dan
2. mekanisme pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan LSP.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf j.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf n.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO PUVA
antara lain berupa ketentuan SRO PUVA dan pedoman
teknis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Contoh pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan antara lain penyelenggaraan seminar, *workshop*, *training of trainers*, dan *focus group discussion* dalam rangka mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing seperti *focus group discussion* dalam pengembangan CCP, *workshop* terkait penerapan international swaps and derivatives association (ISDA) *master agreement*, *credit support annex*, dan *credit support agreement* dalam mendukung pengembangan transaksi derivatif di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Termasuk dalam penugasan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. penyusunan standar dan Kode Etik Pasar (*market code of conduct*); dan
- b. penetapan standar dan Kode Etik Pasar (*market code of conduct*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi termasuk juga untuk data dan informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam menerima pihak lain menjadi anggota SRO PUVA, SRO PUVA berpedoman pada ketentuan SRO PUVA.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mewakili kepentingan seluruh anggota SRO PUVA” antara lain melalui permintaan masukan atas rancangan ketentuan SRO PUVA kepada seluruh anggota SRO PUVA.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengawasan secara tidak langsung antara lain dilakukan melalui pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta data dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik. Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan antara lain berlaku untuk komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung yang terkait dengan pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Penaan sanksi dari otoritas dan/atau instansi terkait antara lain pembekuan dan/atau pencabutan lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Anggota direksi yang menandatangani surat permohonan pencabutan surat tanda terdaftar Tresuri Dealer adalah jabatan anggota direksi penerima kuasa pada saat permohonan pendaftaran Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.